

APBD

2016

PERDA NO. 3, LD 2016 TLD NO. 3 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 7 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- Dasar hukum dari Perda ini adalah Pasal 18 UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Th. 2015, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 8 Th. 2006, PP No. 71 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permendagri No. 64 Th. 2013, Perda Kota Yogyakarta No. 7 Th. 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Th. 2007, Perda Kota Yogyakarta No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yogyakarta No. 3 Th. 2008 dan Perda Kota Yogyakarta No. 7 Th. 2015.
- Secara keseluruhan Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku saat diundangkannya pada tanggal 31 Agustus 2016.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (3/2016)